

PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sumber: <https://bit.ly/2XxeoFQ>

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah diselenggarakan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, yang merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan secara profesional oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, penerapan asas desentralisasi berimplikasi kepada keluasaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, dalam rangka mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam kekuasaan pemerintahan tersebut, fungsi manajemen pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan secara optimal untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk represif adalah apabila terdapat

pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dapat ditunjuk pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut.¹⁾

Adapun, dasar hukum eksistensi PPNS telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut 'UU Polri'), bahwa PPNS adalah salah satu pengembangan fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing.²⁾ Meskipun PPNS diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun PPNS berada di luar subsistem peradilan pidana sehingga tidak mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada dan KUHAP telah mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Lebih lanjut, terdapat suatu gagasan yang diajukan oleh Dr. Drs. Eddy Rasyidin, M.H. dalam kesempatan uji kelayakan dan kepatutan sebagai Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di hadapan Komisi XI DPR RI pada tanggal 5 September 2014, yang mengusulkan agar BPK menjadi PPNS dengan tujuan agar hasil audit BPK yang terindikasi korupsi dapat ditindaklanjuti penyidikannya oleh BPK hingga dapat dilimpahkan ke pengadilan yang dilakukan dengan cara merevisi UU BPK.³⁾

Berkaitan dengan urgensi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar efektif dan efisien, serta penegakan hukum di lingkungan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, maka masing-masing instansi pemerintah dapat membentuk PPNS di lingkungan instansi masing-masing. Kemudian, dengan mendasarkan pada Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut 'UU Pemda'), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (untuk selanjutnya

¹ UU Pemda, Pasal 257 ayat (1) dan (2).

² UU Polri, Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 3.

³ Kantor Berita Antara, *BPK Diusulkan Jadi Penyidik PNS*, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/video/14058/bpk-diusulkan-jadi-penyidik-pns>, pada tanggal 27 Juni 2019 jam 17.00 WITA.

disebut ‘Perda Kaltim 4/2003’). Lebih lanjut, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PPNS di lingkungan instansi pemerintah wilayah Kalimantan Timur sudah terlaksana dengan baik dan PPNS ditempatkan sebagai pejabat fungsional dengan harapan optimal dalam penegakan hukum serta tetap dalam koridor KUHAP.⁴⁾

Sehubungan dengan pentingnya peranan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka tulisan hukum ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman atas tugas pokok dan fungsi PPNS Daerah dalam hal pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kalimantan Timur sesuai dengan Perda Kaltim 4/2003.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah:

- a. Bagaimana pengangkatan PPNS Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan tugas serta kewenangannya berdasarkan Perda Kaltim 4/2003?
- b. Bagaimana hubungan kerja antara PPNS dan Polri?

III. PEMBAHASAN

a. Pengangkatan, Tugas, dan Kewenangan PPNS Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Definisi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (untuk selanjutnya disebut ‘Pejabat PPNS Daerah’) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.⁵⁾ Selanjutnya, Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut ‘PNS’) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶⁾ Kemudian, Penyidikan adalah serangkaian tindakan

⁴ Kanwil Kaltim Kemenkumham, *Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kaltim-tara*, diakses dari <https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2542-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-janji-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-kaltim-tara>, pada tanggal 27 Juni 2019 jam 18.00 WITA.

⁵ UU Pemda, Pasal 257 ayat (2) jo. Perda Kaltim 4/2003, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 3 ayat (1).

⁶ UU ASN, Pasal 1 angka 3 jo. PP 11/2017, Pasal 1 angka 4 jis. Perda Kaltim 4/2003, Pasal 1 angka 7.

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷⁾

Lebih lanjut, Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Pejabat PPNS Daerah bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja.⁸⁾ Kemudian, Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁹⁾ Adapun, untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁾

1. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Dalam menjalankan tugas penyidikan, Pejabat PPNS Daerah harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur dan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.¹¹⁾ Kemudian, Pejabat PPNS Daerah memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan sebagai berikut:

⁷ UU Polri, Pasal 1 angka 13 jo. Perda Kaltim 4/2003, Pasal 1 angka 7.

⁸ Perda Kaltim 4/2003, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁹ Perda Kaltim 4/2003, Pasal 8.

¹⁰ PP 58/2010, Pasal 3A jo. Perda Kaltim 4/2003, Pasal 9.

¹¹ UU Pemda, Pasal 257 ayat (3) dan Pasal 384 ayat (1) jo. Perda Kaltim 4/2003, Pasal 3 ayat (2) dan (3).

Hak ¹²⁾	Kewajiban ¹³⁾	Kewenangan ¹⁴⁾
Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan insentif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan penyidikan, menerima laporan dan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah dengan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI; 2. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama; 3. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: 4. pemeriksaan tersangka; 5. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya; 6. penyitaan barang; 7. pemeriksaan saksi; atau 8. pemeriksaan tempat kejadian; dan 9. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala SKPD masing-masing. 10. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; 2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; 3. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4. melakukan penyitaan benda atau surat; 5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 8. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali setelah berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.

b. Hubungan Kerja antara PPNS dan Polri

Selanjutnya, hubungan kerja Pejabat PPNS Daerah dengan Pejabat PPNS lainnya, Penyidik Polri, maupun pihak yang diperiksa diatur sebagai berikut:

Pejabat PPNS lainnya ¹⁵⁾	Penyidik POLRI ¹⁶⁾
<ol style="list-style-type: none"> 1. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pejabat PPNS lainnya dan instansi terkait; 2. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyidik Polri memberikan petunjuk dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. b. PPNS harus melaporkan kepada Penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum. Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat

¹² Perda Kaltim 4/2003 Pasal 6 ayat (1).

¹³ Perda Kaltim 4/2003, Pasal 7 dan Pasal 17 ayat (4).

¹⁴ Perda Kaltim 4/2003, Pasal 4.

¹⁵ Perda Kaltim 4/2003, Pasal 19 ayat (1).

¹⁶ KUHAP, Pasal 107 ayat (1), (2), (3), Pasal 109 ayat (3) jo. PP 43/2012, Pasal 9 dan Pasal 14 jls. Perkapolri 6/2010, Pasal 21 ayat (1), Pasal 46.

Pejabat PPNS lainnya ¹⁵⁾	Penyidik POLRI ¹⁶⁾
<p>3. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan</p> <p>4. mentaati dan menjalankan perintah atasan.</p>	<p>pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.</p> <p>c. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan PPNS melalui penyidik Polri. Hal ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).</p> <p>d. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.</p> <p>e. Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS; 2) berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan 3) peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri. <p>f. Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing; 3) memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS; 4) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS; 6) menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum; 7) tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan 8) menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS. <p>g. Pengawasan Polisi terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan gelar perkara; 2) pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara; 3) melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS; 4) pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau 5) analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Kemudian, untuk Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus memenuhi persyaratan: a. sudah dilantik sebagai Pejabat PPNS Daerah; dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS Daerah; dan dilengkapi dengan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Atasan langsung Pejabat PPNS Daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan atasan langsung adalah juga Pejabat PPNS Daerah.¹⁷⁾ Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, Pejabat PPNS Daerah di lingkungan organisasi perangkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Gubernur melalui Satuan Polisi Pamong Praja.¹⁸⁾

Adapun, pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS Daerah meliputi pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pembinaan operasional. Untuk pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri,¹⁹⁾ sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya,²⁰⁾ serta pembinaan operasional dilakukan oleh Gubernur.²¹⁾

IV. PENUTUP

PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, pembentukan PPNS adalah sesuai dengan amanat Pasal 257 ayat (1) dan (2) UU Pemda dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sehubungan dengan hal tersebut juga telah menetapkan Perda Kaltim 2003 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Adapun, Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Pejabat PPNS Daerah bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

¹⁷ Perda Kaltim 4/2003, Pasal 25 ayat (1) dan (2).

¹⁸ Perda Kaltim 4/2003, Pasal 25 ayat (3) dan (4).

¹⁹ Kepmendagri 6/2003, Pasal 24 ayat (1) jo. Perda Kaltim 4/2003, Pasal 28 ayat (1).

²⁰ Kepmendagri 6/2003, Pasal 25 jo. Perda Kaltim 4/2003, Pasal 29.

²¹ Kepmendagri 6/2003, Pasal 26 ayat (1) jo. Perda Kaltim 4/2003, Pasal 30 ayat (1).

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal PPNS Daerah melakukan penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur dan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Selanjutnya, Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali setelah berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS Daerah meliputi pembinaan umum, teknis, dan operasional. Untuk pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta pembinaan operasional dilakukan oleh Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Internet

Kantor Berita Antara. 2014. *BPK Diusulkan Jadi Penyidik PNS*.
<https://www.antaraneews.com/video/14058/bpk-diusulkan-jadi-penyidik-pns>

(diakses pada pada tanggal 27 Juni 2019 jam 17.00 WITA).

Kanwil Kaltim Kemenkumham. 2019. *Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kaltim-tara*.
<https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2542-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-janji-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-kaltim-tara>

(diakses pada tanggal 27 Juni 2019 jam 18.00 WITA).

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.